



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abu Mesra bin Sarkamin (Alm);**
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 10 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Leban Kecamatan.Batanghari Leko  
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap 149/X/Res.1.8/2022/Satreskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABU MESRA BIN SARKAMIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan kekerasan** melanggar **Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa ABU MESRA BIN SARKAMIN (ALM)** selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa ABU MESRA BIN SARKAMIN (ALM)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat,
  - 1 (satu) helai taplak meja warna putih kuning,
  - 1 (satu) helai hordeng warna hijau,
  - 1 (satu) buah tali tas warna hitam,

**Digunakan Dalam Perkara An. SUMAWAN BIN SARIYANTO;**

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869713053701890 dan IMEI 2: 869713053701882

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa **ABU MESRA BIN SARKAMIN (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABU MESRA BIN SARKAMIN (ALM)** bersama – sama dengan saksi Sumawan bin Sariyanto (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi Rohyadi bin Askari (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah), sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO), pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2022 Atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban Wagimin bin (Alm) Mangun Rejo di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Sumawan, saksi Rohyadi bin Askari, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berkumpul di rumah saksi Rohyadi bin Askari yang beralamat di Desa Suka Jadi RT 001 RW 001 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian lalu saksi Rohyadi bin Askari berkata, "ADA LOKAK (ada uang) lalu Terdakwa, saksi Sumawan, Apri (DPO) dan Zainal (DPO) menjawab," PAYO MILU KALO ADO LOKAK (Milu kalau ada uang) kemudian saksi Rohyadi bin Askari berkata kembali, " ADO LOKAKNYO DI P5 DESA SARI AGUNG KEC.LALAN KAB.MUBA. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wib, setelah Terdakwa bersama dengan saksi Sumawan, saksi saksi Rohyadi bin Askari, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berkumpul lalu Terdakwa bersama dengan saksi Sumawan, saksi saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohyadi bin Askari, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berangkat menuju desa Sari Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Muba yang mana saksi Rohyadi bin Askari menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berboncengan dengan Zainal (DPO), saksi sumawan dengan menggunakan sepeda motor Vega warna hitam berboncengan dengan Terdakwa dan Apri (DPO) menggunakan sepeda motor Supra warna hitam saat dalam perjalanan berhenti dikebun kelapa sawit menyembunyikan sepeda motor, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Sumawan, saksi Rohyadi bin Askari, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban Wagimin lebih kurang 1 (satu) kilometer, Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Sumawan, saksi Rohyadi bin Askari, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) tiba di rumah saksi korban Wagimin bin Mangun Rejo (Alm) di Rt. 002 Desa Sari Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin mengawasi rumah saksi korban Wagimin dari belakang rumah saksi korban Wagimin dan setelah merasa situasi aman saksi Rohyadi bin Askari mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan setelah pintu rumah terbuka, selanjutnya saksi Rohyadi bin Askari bersama dengan saksi Sumawan, sdr. Zainal (DPO) dan sdr. Apri (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban Wagimin sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil mengawasi situasi diluar. Saat saksi Rohyadi bin Askari bersama-sama saksi Sumawan, sdr. Zainal (DPO) dan sdr. Apri (DPO) memasuki rumah saksi korban Wagimin melihat saksi korban Wagimin sedang tidur di ruang tengah didepan TV. Lalu saksi Rohyadi bin Askari bersama dengan Apri (DPO) mencari barang-barang berharga milik saksi Wagimin didalam kamar tetapi tidak menemukan barang berharga. Saat itu saksi korban Wagimin terbangun lalu saksi Sumawan dan Zainal (DPO) mengikat tangan saksi korban Wagimin dengan menggunakan tali tas dan taplak meja lalu menutup mata korban dengan menggunakan gordena warna hijau dan mengikat kaki korban dengan menggunakan ikat pinggang kemudian saksi Rohyadi bin Askari bersama dengan Apri (DPO) masuk ke kamar dibagian belakang lalu mengacak-acak kamar tersebut berhasil menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan 1 (satu) kantong plastik warna putih transparan berisi uang kurang lebih Rp 150.000.000,- (seratus

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh juta rupiah) yang terletak didalam kamar dibawah dipan kasur. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sumawan, saksi Rohyadi bin Askari, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) langsung keluar dari rumah saksi korban Wagimin melalui pintu belakang dengan membawa 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan uang kemudian berkumpul di rumah sdr. Zainal (DPO) di P.11.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumawan, saksi Rohyadi bin Askari, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik saksi korban Wagimin.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Sumawan bin Sariyanto (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi Rohyadi bin Askari (Berkas Penuntutan Terpisah), sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) mengakibatkan saksi korban Wagimin bin Mangun Rejo (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wagimin bin Mangun Rejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi adalah Terdakwa bersama dengan rekannya yang berjumlah 5 (lima) orang.
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekannya adalah berupa uang lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang Saksi sendiri dari hasil menjual kebun dan dari hasil panen sawit;
- Bahwa uang yang hilang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meletakkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) didalam 2 (dua) buah kantong plastik, didalam kantong plastik yang berwarna hitam sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan didalam kantong plastik yang berwarna putih sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi uang tersebut, Saksi letakkan di bawah kasur didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bersama dengan rekannya tahu kalau Saksi menyimpan uang dibawah kasur, tetapi keadaan kamar Saksi sudah acak acakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada menanyakan kepada Saksi dimana Saksi menyimpan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak pintu belakang rumah yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidur sendirian, istri Saksi tidur dirumah sebelah bersama dengan ibu mertua Saksi karena ibu mertua Saksi sedang sakit;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan rekannya melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang, pada saat itu Saksi sedang tidur di ruang keluarga, kemudian 2 (dua) orang langsung menyekap Saksi kemudian membalikkan badan Saksi ke kasur lalu mengikat tangan dan kaki Saksi, serta menutup mata dan mulut Saksi, pelaku lainnya mengambil uang Saksi yang berada di dalam kamar di bawah kasur kemudian setelah mereka berhasil mengambil uang Saksi kemudian Terdakwa bersama dengan rekannya langsung pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan rekannya pergi, kemudian Saksi berusaha membuka ikatan tangan Saksi, setelah berhasil membuka ikatan tangan Saksi kemudian Saksi membuka ikatan kaki Saksi lalu kemudian Saksi membuka ikatan mata dan mulut Saksi kemudian Saksi langsung keluar rumah menuju ke sebelah rumah tempat istri Saksi tidur,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky



lalu Saksi memanggil istri Saksi, sesaat kemudian istri Saksi keluar lalu Saksi berkata kepada istri "Kita dirampok, uang kita habis dibawa semua" kemudian istri Saksi menenangkan Saksi dengan berkata "Biarlah yang penting kita tidak mati" kemudian istri Saksi membantu untuk melepaskan ikatan di leher Saksi yang belum terlepas lalu istri Saksi menelepon anak Saksi yang bernama Edi Matius dan Aman Santosa untuk memberitahukan bahwa kami dirampok;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa bersama dengan rekannya merusak pintu belakang rumah, tapi dari melihat kerusakannya mencongkel pintu dengan menggunakan besi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) helai taplak meja warna putih kuning, 1 (satu) helai hordeng warna hijau, 1 (satu) buah tali tas warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya mengikat tangan Saksi dengan menggunakan tali tas dan ikat pinggang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya mengikat kaki Saksi dengan menggunakan hordeng.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya menutup mata dan mulut Saksi dengan menggunakan taplak meja.
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan Saksi mengalami luka memar di lengan kanan dan lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada izin untuk mengambil uang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena uang yang berhasil diambil setelah dihitung berjumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Edi Matiyus bin Wagimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di rumah orang tua Saksi yang bernama Wagimin bin Mangun Rejo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi karena Saksi diberitahu oleh ibu Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi menerima telepon dari ibu Saksi yang mengatakan "Bapak dikebet wong" (Bapak diikat orang) kemudian Saksi bertanya dengan ibu Saksi "Pelakunya masih ada dak" (pelakunya masih ada atau tidak) lalu dijawab ibu Saksi "Tidak ada lagi" kemudian telepon dimatikan lalu Saksi datang ke rumah orang tua Saksi, setelah sampai di rumah orang tua Saksi, pada saat itu Saksi melihat kondisi ayah Saksi dalam keadaan syok dan panik, lalu Saksi menanyakan kepada orang tua Saksi mengenai kronologis kejadiannya lalu orang tua Saksi menceritakan kronologis kejadian kepada Saksi lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi melihat kamar rumah orang tua Saksi dalam keadaan acak acakan banyak barang yang berantakan dan kondisi di luar rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang yang mengetahui telah terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah orang tua Saksi adalah Terdakwa bersama dengan rekannya yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekannya adalah berupa uang lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang orang tua Saksi dari hasil menjual kebun dan dari hasil panen sawit;
- Bahwa uang yang hilang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi meletakkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) didalam 2 (dua) buah kantong plastik, didalam kantong plastik yang berwarna hitam sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan didalam kantong plastik yang berwarna putih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi uang tersebut, orang tua Saksi letakkan di bawah kasur didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bersama dengan rekannya tahu kalau orang tua Saksi menyimpan uang dibawah kasur, tetapi keadaan kamar orang tua Saksi sudah acak acakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada menanyakan kepada orang tua Saksi dimana orang tua Saksi menyimpan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya masuk ke dalam rumah orang tua Saksi dengan cara merusak pintu belakang rumah yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa bersama dengan rekannya merusak pintu belakang rumah, tapi dari melihat kerusakannya mencongkel pintu dengan menggunakan besi;
- Bahwa pada saat kejadian, ayah Saksi tidur sendirian, ibu Saksi tidur di rumah sebelah bersama dengan nenek Saksi karena nenek Saksi sedang sakit;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan rekannya melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dengan cara masuk ke dalam rumah orang tua Saksi melalui pintu belakang, pada saat itu ayah Saksi sedang tidur di ruang keluarga, kemudian 2 (dua) orang langsung menyekap ayah Saksi kemudian membalikkan badan ayah Saksi ke kasur lalu mengikat tangan dan kaki ayah Saksi, serta menutup mata dan mulut ayah Saksi, pelaku lainnya mengambil uang ayah Saksi yang berada di dalam kamar di bawah kasur kemudian setelah mereka berhasil mengambil uang ayah Saksi kemudian Terdakwa bersama dengan rekannya langsung pergi dari rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan rekannya pergi, kemudian ayah Saksi berusaha membuka ikatan tangannya, setelah berhasil membuka ikatan tangannya kemudian ayah Saksi membuka ikatan kakinya lalu kemudian ayah Saksi membuka ikatan mata dan mulutnya kemudian ayah Saksi langsung keluar rumah menuju ke sebelah rumah tempat ibu Saksi tidur, lalu ayah Saksi memanggil ibu Saksi, sesaat kemudian ibu Saksi keluar lalu ayah Saksi berkata kepada ibu Saksi "Kita dirampok, uang kita habis dibawa semua" kemudian ibu Saksi menenangkan ayah Saksi dengan berkata "Biarlah yang penting kita tidak mati" kemudian ibu Saksi membantu untuk melepaskan ikatan di leher Saksi yang belum terlepas lalu ibu Saksi menelepon Saksi dan adik Saksi yang bernama Aman Santosa untuk memberitahukan bahwa ayah dirampok;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya, ayah Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) helai taplak meja warna putih kuning, 1 (satu) helai hordeng warna hijau, 1 (satu) buah tali tas warna hitam adalah milik ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya mengikat tangan ayah Saksi dengan menggunakan tali tas dan ikat pinggang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya mengikat kaki ayah Saksi dengan menggunakan hordeng.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya menutup mata dan mulut ayah Saksi dengan menggunakan taplak meja.
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan ayah Saksi mengalami luka memar di lengan kanan dan lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada izin untuk mengambil uang milik ayah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena uang yang berhasil diambil setelah dihitung berjumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Aman Santoso bin Wagimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumah orang tua Saksi yang bernama Wagimin bin Mangun Rejo;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi karena Saksi diberitahu oleh ibu Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada dirumah mertua Saksi di Kabupaten OKI, kemudian Saksi menerima telepon dari ibu Saksi yang mengatakan "Bapak kerampokan dan di ikat" kemudian Saksi bertanya dengan ibu Saksi "Dilukai tidak, sudah lepas belum" lalu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab ibu Saksi "Sudah lepas" kemudian Saksi berkata lagi "Coba lihat ada luka tidak, apa saja yang hilang" lalu dijawab oleh ibu Saksi "Kalo uang sepertinya habis karena pelaku masuk kamar" kemudian Saksi berkata lagi "Ya sudah tenangin Bapak saja, besok saya pulang" kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi berangkat kerumah orang tua Saksi, sekira pukul 15.30 WIB Saksi sampai ke rumah orang tua Saksi, setelah sampai dirumah orang tua Saksi, sudah ada pihak kepolisian yang datang, lalu Saksi menanyakan kepada orang tua Saksi mengenai kronologis kejadiannya lalu orang tua Saksi menceritakan kronologis kejadian kepada Saksi;

- Bahwa Saksi melihat kamar rumah orang tua Saksi dalam keadaan acak acakan banyak barang yang berantakan dan kondisi di luar rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang yang mengetahui telah terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah orang tua Saksi adalah Terdakwa bersama dengan rekannya yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekannya adalah berupa uang lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang orang tua Saksi dari hasil menjual kebun dan dari hasil panen sawit;
- Bahwa uang yang hilang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi meletakkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) didalam 2 (dua) buah kantong plastik, didalam kantong plastik yang berwarna hitam sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan didalam kantong plastik yang berwarna putih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi uang tersebut, orang tua Saksi letakkan di bawah kasur didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bersama dengan rekannya tahu kalau orang tua Saksi menyimpan uang dibawah kasur, tetapi keadaan kamar Saksi sudah acak acakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada menanyakan kepada orang tua Saksi dimana orang tua Saksi menyimpan uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya masuk ke dalam rumah orang tua Saksi dengan cara merusak pintu belakang rumah yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa bersama dengan rekannya merusak pintu belakang rumah, tapi dari melihat kerusakannya mencongkel pintu dengan menggunakan besi;
- Bahwa pada saat kejadian, ayah Saksi tidur sendirian, ibu Saksi tidur di rumah sebelah bersama dengan nenek Saksi karena nenek Saksi sedang sakit;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan rekannya melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dengan cara masuk ke dalam rumah orang tua Saksi melalui pintu belakang, pada saat itu ayah Saksi sedang tidur di ruang keluarga, kemudian 2 (dua) orang langsung menyekap ayah Saksi kemudian membalikkan badan ayah Saksi ke kasur lalu mengikat tangan dan kaki ayah Saksi, serta menutup mata dan mulut ayah Saksi, pelaku lainnya mengambil uang ayah Saksi yang berada di dalam kamar di bawah kasur kemudian setelah mereka berhasil mengambil uang ayah Saksi kemudian Terdakwa bersama dengan rekannya langsung pergi dari rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan rekannya pergi, kemudian ayah Saksi berusaha membuka ikatan tangannya, setelah berhasil membuka ikatan tangannya kemudian ayah Saksi membuka ikatan kakinya lalu kemudian ayah Saksi membuka ikatan mata dan mulutnya kemudian ayah Saksi langsung keluar rumah menuju ke sebelah rumah tempat ibu Saksi tidur, lalu ayah Saksi memanggil ibu Saksi, sesaat kemudian ibu Saksi keluar lalu ayah Saksi berkata kepada ibu Saksi "Kita dirampok, uang kita habis dibawa semua" kemudian ibu Saksi menenangkan ayah Saksi dengan berkata "Biarlah yang penting kita tidak mati" kemudian ibu Saksi membantu untuk melepaskan ikatan di leher Saksi yang belum terlepas lalu ibu Saksi menelepon Saksi dan adik Saksi yang bernama Aman Santosa untuk memberitahukan bahwa ayah dirampok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya, ayah Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah ikat pinggang wama coklat, 1 (satu) helai taplak meja wama putih kuning, 1 (satu) helai hordeng wama hijau, 1 (satu) buah tali tas wama hitam adalah milik ayah Saksi;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya mengikat tangan ayah Saksi dengan menggunakan tali tas dan ikat pinggang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya mengikat kaki ayah Saksi dengan menggunakan hordeng.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya menutup mata dan mulut ayah Saksi dengan menggunakan taplak meja.
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan ayah Saksi mengalami luka memar di lengan kanan dan lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada izin untuk mengambil uang milik ayah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena uang yang berhasil diambil setelah dihitung berjumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. **Hasanudin bin Sankardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di rumah tetangga Saksi yang bernama Wagimin bin Mangun Rejo;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut karena Saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah korban sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi ada mendengar suara sepeda motor milik Saksi Edi Matius datang ke rumah korban kemudian Saksi keluar menuju rumah korban, setelah sampai di rumah korban dan bertemu dengan korban, istri korban dan Saksi Edi Matius kemudian Saksi bertanya ada apa tetapi dijawab oleh Saksi Edi Matius tidak ada apa-apa, kemudian Saksi pulang ke rumah, lalu sekira pukul 17.00 WIB, ada anggota polisi yang datang ke rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa korban telah menjadi korban perampokan kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Saksi apakah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, dan Saksi menjawab

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Saya tidak tahu karena saya sempat datang kerumah korban dan bertanya ada apa dan dijawab tidak ada apa-apa lalu sekira pukul 18.00 WIB Saksi datang kerumah korban dan bertemu dengan korban, pada saat itu Saksi melihat tangan korban mengalami lebam kemudian Saksi bertanya kepada korban “Kenapa tangan Bapak dan dijawab korban “Habis diikat rampok”;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekannya adalah berupa uang lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu belakang rumah yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya, ayah Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada izin untuk mengambil uang milik korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena uang yang berhasil diambil setelah dihitung berjumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. **Rohyadi bin Askari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Wagimin bin (Alm) Mangun Rejo di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) adalah berupa uang lebih kurang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Rohyadi bersama Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr.Apri (DPO) dan



sdr.Zainal (DPO) berkumpul di rumah Saksi Rohyadi di P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin dan merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yang mana yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu Saksi Sumawan dan Saksi Rohyadi, lalu pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) datang ke rumah Saksi korban Wagimin dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam milik Saksi Sumawan, sedangkan Saksi Rohyadi bersama dengan sdr. Zainal (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan sdr. Apri (DPO) sendiri dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam, kemudian Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berhenti di kebun kelapa sawit menyembunyikan sepeda motor, lalu Terdakwa Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban Wagimin lebih kurang 1 (satu) kilometer, dan setelah sampai di rumah saksi korban Wagimin, Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) mengawasi rumah Saksi korban Wagimin dari belakang rumah Saksi korban Wagimin dan setelah merasa situasi aman barulah saksi Rohyadi mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan setelah pintu rumah terbuka, saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa Abu Mesra menunggu di luar sambil mengawasi situasi di luar dan setelah mereka berada di dalam rumah, Saksi Sumawan melihat Saksi korban Wagimin sedang tidur di ruang tengah di depan TV, kemudian Saksi Sumawan bersama dengan rekan lainnya langsung mencari barang berharga namun tidak ketemu lalu Saksi Sumawan langsung membangunkan saksi korban Wagimin dan Terdakwa Sumawan langsung mengacungkan senjata api jenis pistol yang dibawanya ke arah kepala Saksi korban Wagimin sambil berkata "Jangan teriak nanti saya tembak" lalu saksi korban Wagimin saat itu hanya diam saja kemudian Saksi Sumawan dan sdr. Zainal (DPO) menyekap Saksi korban Wagimin lalu membalikkan badan korban ke kasur, kemudian mengikat tangan, kaki dan menutup mata dan mulut saksi korban Wagimin

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan hordeng, dan setelah itu barulah saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) menggeledah kamar korban dan di bawah tempat tidur/kasur Saksi korban Wagimin menemukan uang yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, untuk jumlah uangnya belum diketahui, lalu kantong plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, sedangkan kantong plastik warna putih dibawa oleh sdr.Zainal (DPO) dan sdr. Apri (DPO), lalu setelah itu kami langsung pergi melalui pintu belakang setelah itu kami berkumpul di rumah sdr.Zainal (DPO) di P.11, kemudian kami mengumpulkan uang yang ada didalam kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna putih lalu setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi lima orang, setiap orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sisa Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dibelanjakan minuman, rokok dan narkoba jenis shabu;

- Bahwa uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Saksi Rohyadi berikan kepada istri Saksi sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan, narkoba jenis shabu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel pintu belakang adalah 1 (satu) potong besi panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang dibawa oleh Saksi Rohyadi dari rumahnya bersama dengan sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Saksi Rohyadi dan Saksi Sumawan;
- Bahwa yang mencongkel pintu belakang rumah korban Wagimin adalah Saksi Rohyadi dan Saksi Sumawan;
- Bahwa yang mengawasi diluar rumah korban Wagimin adalah Terdakwa Abu Mesra;
- Bahwa yang mengikat tangan, kaki, mata dan mulut korban Wagimin adalah sdr.Zainal (DPO) dan Terdakwa Sumawan;
- Bahwa yang menemukan dan mengambil uang adalah sdr.Apri (DPO);
- Bahwa barang yang diambil dari rumah korban Wagimin hanya uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) tidak ada izin untuk mengambil

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Wagimin sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Sumawan bin Sariyanto (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Wagimin bin (Alm) Mangun Rejo di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) adalah berupa uang lebih kurang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Rohyadi bersama Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr.Apri (DPO) dan sdr.Zainal (DPO) berkumpul di rumah Saksi Rohyadi di P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin dan merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yang mana yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu Saksi Sumawan dan Saksi Rohyadi, lalu pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) datang ke rumah Saksi korban Wagimin dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam milik Saksi Sumawan, sedangkan Saksi Rohyadi bersama dengan sdr. Zainal (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan sdr. Apri (DPO) sendirian dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam, kemudian Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berhenti dikebun kelapa sawit menyembunyikan sepeda motor, lalu Terdakwa Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainal (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban Wagimin lebih kurang 1 (satu) kilometer, dan setelah sampai di rumah saksi korban Wagimin, Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) mengawasi rumah Saksi korban Wagimin dari belakang rumah Saksi korban Wagimin dan setelah merasa situasi aman barulah saksi Rohyadi mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan setelah pintu rumah terbuka, saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa Abu Mesra menunggu di luar sambil mengawasi situasi di luar dan setelah mereka berada di dalam rumah, Saksi Sumawan melihat Saksi korban Wagimin sedang tidur di ruang tengah di depan TV, kemudian Saksi Sumawan bersama dengan rekan lainnya langsung mencari barang berharga namun tidak ketemu lalu Saksi Sumawan langsung membangunkan saksi korban Wagimin dan Terdakwa Sumawan langsung mengacungkan senjata api jenis pistol yang dibawanya ke arah kepala Saksi korban Wagimin sambil berkata "Jangan teriak nanti saya tembak" lalu saksi korban Wagimin saat itu hanya diam saja kemudian Saksi Sumawan dan sdr. Zainal (DPO) menyekap Saksi korban Wagimin lalu membalikkan badan korban ke kasur, kemudian mengikat tangan, kaki dan menutup mata dan mulut saksi korban Wagimin dengan menggunakan hordeng, dan setelah itu barulah saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) menggeledah kamar korban dan di bawah tempat tidur/kasur Saksi korban Wagimin menemukan uang yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, untuk jumlah uangnya belum diketahui, lalu kantong plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, sedangkan kantong plastik warna putih dibawa oleh sdr. Zainal (DPO) dan sdr. Apri (DPO), lalu setelah itu kami langsung pergi melalui pintu belakang setelah itu kami berkumpul di rumah sdr. Zainal (DPO) di P.11, kemudian kami mengumpulkan uang yang ada didalam kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna putih lalu setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi lima orang, setiap orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sisa Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dibelanjakan minuman, rokok dan narkoba jenis shabu;

- Bahwa uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Saksi Rohyadi berikan kepada istri Saksi sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan, narkoba jenis shabu;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel pintu belakang adalah 1 (satu) potong besi panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang dibawa oleh Saksi Rohyadi dari rumahnya bersama dengan sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Saksi Rohyadi dan Saksi Sumawan;
- Bahwa yang mencongkel pintu belakang rumah korban Wagimin adalah Saksi Rohyadi dan Saksi Sumawan;
- Bahwa yang mengawasi diluar rumah korban Wagimin adalah Terdakwa Abu Mesra;
- Bahwa yang mengikat tangan, kaki, mata dan mulut korban Wagimin adalah sdr.Zainal (DPO) dan Terdakwa Sumawan;
- Bahwa yang menemukan dan mengambil uang adalah sdr.Apri (DPO);
- Bahwa barang yang diambil dari rumah korban Wagimin hanya uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) tidak ada izin untuk mengambil korban Wagimin sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Rohyadi, Saksi Sumawan, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Wagimin bin (Alm) Mangun Rejo di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) adalah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang lebih kurang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa awal mula kejadian melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Rohyadi bersama Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berkumpul di rumah Saksi Rohyadi di P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin dan merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yang mana yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu Saksi Sumawan dan Saksi Rohyadi, lalu pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) datang ke rumah Saksi korban Wagimin dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam milik Saksi Sumawan, sedangkan Saksi Rohyadi bersama dengan sdr. Zainal (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan sdr. Apri (DPO) sendirian dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam, kemudian Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berhenti di kebun kelapa sawit menyembunyikan sepeda motor, lalu Terdakwa Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban Wagimin lebih kurang 1 (satu) kilometer, dan setelah sampai di rumah saksi korban Wagimin, Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) mengawasi rumah Saksi korban Wagimin dari belakang rumah Saksi korban Wagimin dan setelah merasa situasi aman barulah saksi Rohyadi mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan setelah pintu rumah terbuka, saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa Abu Mesra menunggu di luar sambil mengawasi situasi di luar dan setelah mereka berada di dalam rumah, Saksi Sumawan melihat Saksi korban Wagimin sedang tidur di ruang tengah di depan TV, kemudian Saksi Sumawan bersama dengan rekan lainnya langsung mencari barang berharga namun tidak ketemu lalu Saksi Sumawan langsung membangunkan saksi korban Wagimin dan Terdakwa Sumawan langsung mengacungkan senjata api jenis pistol yang dibawanya ke arah kepala Saksi korban Wagimin sambil berkata "Jangan teriak nanti saya tembak" lalu saksi korban Wagimin saat itu hanya diam saja kemudian Saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumawan dan sdr. Zainal (DPO) menangkap Saksi korban Wagimin lalu membalikkan badan korban ke kasur, kemudian mengikat tangan, kaki dan menutup mata dan mulut saksi korban Wagimin dengan menggunakan hordeng, dan setelah itu barulah saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) mengeledah kamar korban dan di bawah tempat tidur/kasur Saksi korban Wagimin menemukan uang yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik wama putih, untuk jumlah uangnya belum diketahui, lalu kantong plastik wama hitam dibawa oleh Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, sedangkan kantong plastik wama putih dibawa oleh sdr.Zainal (DPO) dan sdr. Apri (DPO), lalu setelah itu kami langsung pergi melalui pintu belakang setelah itu kami berkumpul di rumah sdr.Zainal (DPO) di P.11, kemudian kami mengumpulkan uang yang ada didalam kantong plastik wama hitam dan kantong plastik wama putih lalu setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi lima orang, setiap orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sisa Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dibelanjakan minuman, rokok dan narkoba jenis shabu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel pintu belakang adalah 1 (satu) potong besi panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang dibawa oleh Saksi Rohyadi dari rumahnya bersama dengan sdr. Zainal (DPO);
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Saksi Rohyadi dan Saksi Sumawan;
  - Bahwa yang mencongkel pintu belakang rumah korban Wagimin adalah Saksi Rohyadi dan Saksi Sumawan;
  - Bahwa yang mengawasi diluar rumah korban Wagimin adalah Terdakwa Abu Mesra;
  - Bahwa yang mengikat tangan, kaki, mata dan mulut korban Wagimin adalah sdr.Zainal (DPO) dan Saksi Sumawan;
  - Bahwa yang menemukan dan mengambil uang adalah sdr.Apri (DPO);
  - Bahwa barang yang diambil dari rumah korban Wagimin hanya uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) tidak ada izin untuk mengambil uang tunai milik saksi korban Wagimin sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum nomor: 920/PKM-KM/VER/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Puskemas Karang Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada lengan kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat,
- 1 (satu) helai taplak meja warna putih kuning,
- 1 (satu) helai hordeng warna hijau,
- 1 (satu) buah tali tas warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869713053701890 dan IMEI 2: 869713053701882

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Wagimin bin Mangun Rejo (Alm) Mangun Rejo di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa Abu Mesra bersama dengan saksi Rohyadi, saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO), sdr. Zainal (DPO), telah menyekap saksi korban dan mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya milik saksi korban;
- Bahwa awal mula kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Rohyadi bersama Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berkumpul di rumah Saksi Rohyadi di P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin dan merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yang mana yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu Saksi Sumawan dan Saksi Rohyadi, lalu pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) datang ke rumah Saksi korban Wagimin dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan Terdakwa Abu Mesra

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Sumawan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam milik Saksi Sumawan, sedangkan Saksi Rohyadi bersama dengan sdr. Zainal (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan sdr. Apri (DPO) sendirian dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam, kemudian Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berhenti di kebun kelapa sawit menyembunyikan sepeda motor, lalu Terdakwa Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban Wagimin lebih kurang 1 (satu) kilometer, dan setelah sampai di rumah saksi korban Wagimin, Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) mengawasi rumah Saksi korban Wagimin dari belakang rumah Saksi korban Wagimin dan setelah merasa situasi aman barulah saksi Rohyadi mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan setelah pintu rumah terbuka, saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa Abu Mesra menunggu di luar sambil mengawasi situasi di luar dan setelah mereka berada di dalam rumah, Saksi Sumawan melihat Saksi korban Wagimin sedang tidur di ruang tengah di depan TV, kemudian Saksi Sumawan bersama dengan rekan lainnya langsung mencari barang berharga namun tidak ketemu lalu Saksi Sumawan langsung membangunkan saksi korban Wagimin dan Terdakwa Sumawan langsung mengacungkan senjata api jenis pistol yang dibawanya ke arah kepala Saksi korban Wagimin sambil berkata "Jangan teriak nanti saya tembak" lalu saksi korban Wagimin saat itu hanya diam saja kemudian Saksi Sumawan dan sdr. Zainal (DPO) menangkap Saksi korban Wagimin lalu membalikkan badan korban ke kasur, kemudian mengikat tangan, kaki dan menutup mata dan mulut saksi korban Wagimin dengan menggunakan hordeng, dan setelah itu barulah saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) menggeledah kamar korban dan di bawah tempat tidur/kasur Saksi korban Wagimin menemukan uang yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, untuk jumlah uangnya belum diketahui, lalu kantong plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, sedangkan kantong plastik warna putih dibawa oleh sdr. Zainal (DPO) dan sdr. Apri (DPO), lalu setelah itu kami langsung pergi melalui pintu belakang setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekannya berkumpul di rumah sdr. Zainal (DPO) di

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





P.11 dan mengumpulkan uang yang ada didalam kantor plastik wama hitam dan kantong plastik wama putih lalu setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi lima orang, setiap orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sisa Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dibelanjakan minuman, rokok dan narkoba jenis shabu;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel pintu belakang adalah 1 (satu) potong besi panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang dibawa oleh Saksi Rohyadi dari rumahnya bersama dengan sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Saksi Rohyadi dan Saksi Sumawan;
- Bahwa peran Terdakwa yang mengawasi diluar rumah korban Wagimin, yang mencongkel pintu belakang rumah korban Wagimin adalah Saksi Rohyadi dan Saksi Sumawan, yang mengikat tangan, kaki, mata dan mulut korban Wagimin adalah sdr.Zainal (DPO) dan Saksi Sumawan, serta yang menemukan dan mengambil uang adalah sdr.Apri (DPO);
- Bahwa Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr.Apri (DPO), sdr.Zainal (DPO) tidak ada izin untuk mengambil korban Wagimin sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Sumawan bin Sariyanto (Alm) (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi Rohyadi bin Askari (Berkas Penuntutan Terpisah), sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) mengakibatkan saksi korban Wagimin bin Mangun Rejo (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi korban mengalami luka memar di lengan kanan dan lengan kiri sebagaimana hasil kesimpulan Surat Visum et Repertum nomor: 920/PKM-KM/VER/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Puskemas Karang Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky*



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Abu Mesra bin Sarkamin (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Wagimin bin Mangun Rejo (Alm) Mangun Rejo di Rt. 002 Rw. 001 Desa Sari Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa Abu Mesra bersama dengan saksi Rohyadi, saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO), sdr. Zainal (DPO), telah menyekap saksi korban dan mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya milik saksi korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan rekannya melakukan perbuatan tersebut adalah masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang, pada saat itu saksi korban sedang tidur di ruang keluarga, kemudian 2 (dua) orang langsung menyekap saksi korban kemudian membalikkan badan saksi korban ke kasur lalu mengikat tangan dan kaki saksi korban, serta menutup mata dan mulut saksi korban, pelaku lainnya mengambil uang saksi korban yang berada di dalam kamar di bawah kasur kemudian setelah berhasil mengambil uang saksi korban kemudian Terdakwa bersama dengan rekannya langsung pergi dari rumah; Saksi;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Rohyadi bersama Saksi Sumawan, Terdakwa Abu Mesra, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berkumpul di rumah Saksi Rohyadi di P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin dan merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yang mana yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu Saksi Sumawan dan Saksi Rohyadi, lalu pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) datang ke rumah Saksi korban Wagimin dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam milik Saksi Sumawan, sedangkan Saksi Rohyadi bersama dengan sdr. Zainal (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan sdr. Apri (DPO) sendirian dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam, kemudian Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO)

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky



berhenti dikebun kelapa sawit menyembunyikan sepeda motor, lalu Terdakwa Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban Wagimin lebih kurang 1 (satu) kilometer, dan setelah sampai di rumah saksi korban Wagimin, Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, Saksi Rohyadi, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) mengawasi rumah Saksi korban Wagimin dari belakang rumah Saksi korban Wagimin dan setelah merasa situasi aman barulah saksi Rohyadi mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan setelah pintu rumah terbuka, saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa Abu Mesra menunggu di luar sambil mengawasi situasi di luar dan setelah mereka berada di dalam rumah, Saksi Sumawan melihat Saksi korban Wagimin sedang tidur di ruang tengah di depan TV, kemudian Saksi Sumawan bersama dengan rekan lainnya langsung mencari barang berharga namun tidak ketemu lalu Saksi Sumawan langsung membangunkan saksi korban Wagimin dan Terdakwa Sumawan langsung mengacungkan senjata api jenis pistol yang dibawanya ke arah kepala Saksi korban Wagimin sambil berkata "Jangan teriak nanti saya tembak" lalu saksi korban Wagimin saat itu hanya diam saja kemudian Saksi Sumawan dan sdr. Zainal (DPO) menyekap Saksi korban Wagimin lalu membalikkan badan korban ke kasur, kemudian mengikat tangan, kaki dan menutup mata dan mulut saksi korban Wagimin dengan menggunakan hordeng, dan setelah itu barulah saksi Rohyadi bersama dengan Saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO) dan sdr. Zainal (DPO) menggeledah kamar korban dan di bawah tempat tidur/kasur Saksi korban Wagimin menemukan uang yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, untuk jumlah uangnya belum diketahui, lalu kantong plastik warna hitam dibawa oleh Terdakwa Abu Mesra bersama dengan Saksi Sumawan, sedangkan kantong plastik warna putih dibawa oleh sdr. Zainal (DPO) dan sdr. Apri (DPO), lalu setelah itu kami langsung pergi melalui pintu belakang setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekannya berkumpul di rumah sdr. Zainal (DPO) di P.11 dan mengumpulkan uang yang ada didalam kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna putih lalu setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi lima orang, setiap orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sisa Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dibelanjakan minuman, rokok dan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban Wagimin, saksi Edi Matiyus bin Wagimin, saksi Aman Santoso bin Wagimin, dan saksi Hasanudin bin

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky*



Sankardi, Terdakwa keberatan dengan keterangan para saksi tersebut bahwa barang yang berhasil para pelaku ambil bukanlah uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah dihitung berjumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), hal mana keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya sebagai pelaku yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan saksi korban tersebut, Majelis Hakim berpendapat saksi korban tidak bisa membuktikan keterangannya karena tidak didukung dengan alat bukti lain, sementara saksi Edi Matiyus bin Wagimin, saksi Aman Santoso bin Wagimin, saksi Hasanudin bin Sankardi tidak pernah melihat atau menghitung langsung uang tersebut sebelum diambil oleh para pelaku, namun hanya mendengar dari keterangan saksi korban setelah kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa bersama saksi Rohyadi, saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO), sdr. Zainal (DPO), telah berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya milik saksi korban, dari rumah saksi korban hingga berkumpul di rumah sdr.Zainal (DPO) di P.11, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut untuk dimiliki, yang mana setelah kejadian Terdakwa bersama rekan-rekannya berkumpul di rumah sdr.Zainal (DPO) di P.11 dan mengumpulkan uang yang ada didalam kantor plastik wama hitam dan kantong plastik wama putih lalu setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi lima orang, setiap orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sisa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibelanjakan minuman, rokok dan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya, saksi korban Wagimin bin Mangun Rejo (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi korban mengalami luka memar di lengan kanan dan lengan kiri

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky*





sebagaimana hasil kesimpulan Surat Visum et Repertum nomor: 920/PKM-KM/VER/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Puskemas Karang Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang-barang tersebut diambil dengan maksud dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara paksa dengan kekerasan kepada Saksi Korban selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk mempermudah mengambil barang-barang dari kekuasaan saksi korban, dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya dengan cara menyekap saksi korban kemudian membalikkan badan saksi korban ke kasur lalu mengikat tangan dan kaki saksi korban, serta menutup mata dan mulut saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, Saksi korban mengalami luka memar di lengan kanan dan lengan kiri sebagaimana hasil kesimpulan Surat Visum et Repertum nomor: 920/PKM-KM/VER/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Puskemas Karang Mukti Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk mempermudah mengambil barang-barang dari kekuasaan para saksi korban dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya dengan kekerasan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi;

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky*



**Ad.5. Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dijelaskan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama saksi Rohyadi, saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO), sdr. Zainal (DPO) sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Wagimin bin Mangun Rejo (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena waktu kejadian termasuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan tempat kejadian di dalam sebuah rumah, maka dengan demikian unsur “Pada waktu malam di didalam sebuah rumah” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rohyadi, saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO), sdr. Zainal (DPO), dimana peran Terdakwa yang mengawasi diluar rumah korban Wagimin, yang mencongkel pintu belakang rumah korban Wagimin adalah Saksi Rohyadi dan Saksi Sumawan, yang mengikat tangan, kaki, mata dan mulut korban Wagimin adalah sdr.Zainal (DPO) dan Saksi Sumawan, serta yang menemukan dan mengambil uang adalah sdr.Apri (DPO);;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh perbuatan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, saksi Rohyadi, saksi Sumawan, sdr. Apri (DPO), sdr. Zainal (DPO), dimana mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap nominal barang bukti uang tunai yang lebih kecil jumlahnya dari keterangan saksi korban tidak mempengaruhi pembuktian tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sementara terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa beserta alasan-alasannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) helai taplak meja warna putih kuning, 1 (satu) helai

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hordeng warna hijau, 1 (satu) buah tali tas warna hitam, masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam Perkara atas nama Sumawan bin Sariyanto, maka perlu ditetapkan agar digunakan dalam perkara atas nama Sumawan bin Sariyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869713053701890 dan IMEI 2: 869713053701882, merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan saksi korban yang sudah berusia lanjut;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Mesra bin Sarkamin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat,
  - 1 (satu) helai taplak meja warna putih kuning,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai hordeng warna hijau,
- 1 (satu) buah tali tas warna hitam,

**Digunakan dalam perkara atas nama Sumawan bin Sariyanto;**

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 869713053701890 dan IMEI 2: 869713053701882

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)